



KEDUDUKAN HUKUM HAK ASUH DAN HAK WARIS ANAK YATIM PIATU YANG MASIH DI BAWAH UMUR

Dedi Pahroji, Puti Priyana, Puspita Farahdillah
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: dpahroji@gmail.com

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Seorang anak yatim piatu perlu adanya penanganan secara khusus karena perlu adanya peran wali yang melindungi serta mengurus kepentingan mereka termasuk dalam mengelola harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut kerap kali menimbulkan banyak problematika mengenai pembagian hak waris bagi anak tersebut karena anak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hak asuh anak yatim piatu yang masih dibawah umur, bagian waris anak yatim piatu yang masih dibawah umur dan pertimbangan hakim atas hak asuh anak yatim piatu yang masih dibawah umur berdasarkan putusan perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian serta hasil yang di dapat adalah bahwa hak asuh seorang anak yang masih di bawah umur berdasarkan hukum Islam jatuh kepada ibu atau keluarga pihak ibu. Bagian waris seorang anak yatim piatu memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya maka termasuk kedalam golongan *ashabah* yang mana diperoleh setelah harta warisan dihitung dari sisa warisan ahli waris yang lain. Putusan perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB bahwa hakim mengabulkan seluruhnya atas gugatan para penggugat.

Kata Kunci : Anak Yatim Piatu, Hak Asuh, Hak Waris.

ABSTRACT

An orphan needs special handling because there is a need for a guardian to protect and take care of their interests, including managing the inheritance of their parents. This often causes many problems regarding the distribution of inheritance rights for the child because the child is not yet capable of carrying out legal actions. The writing aims to find out and examine the position of custody of orphans who are underage, the inheritance of orphans who are underage and the judge's consideration of the custody of orphans who are underage based on the case decision Number 3315/Pdt.G/2021

/PA.JB. The research method used in this paper uses normative juridical which is carried out by examining secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is done by means of literature study. Based on the research and the results obtained are that the custody of a child who is underage under Islamic law falls to the mother or the mother's family. The inheritance part of an orphan who has a kinship relationship with his parents is included in the ashabah group which is obtained after the inheritance is calculated from the remaining inheritance of the other heirs. The decision of the case Number 3315/Pdt.G/2021/PA.JB that the judge granted the entire claim of the plaintiffs.

Keywords: Orphans, Custody, Inheritance Rights.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sakral dalam kehidupan sehari-hari. Perkawinan lahir karena adanya hubungan pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Selain itu dari perkawinan pun akan timbul akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri dan hubungan keluarga antara anak dan orangtua.

Akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan yaitu adanya hak mewaris antara suami istri atau orangtua kepada anaknya apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Pada November 2021 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jombang yang menimpa **Vanessa Angel** dan **Febri Ardiansyah** dan di waktu yang bersamaan pasangan suami istri ini meninggal dunia. Almarhum dan

almarhumah memiliki seorang anak yang bernama **Gala Sky Ardiansyah** dengan umurnya yang masih sangat kecil, dan sang anak sekarang menjadi anak yatim piatu. Sepeninggalan orangtuanya itu persoalan mengenai hak waris dan juga hak asuh **Gala** anaknya masih menjadi perdebatan antara kedua keluarga mereka.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga menjaga karunia serta amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Anak akan membawa rahmat bagi orang tuanya, islam menyatakan bahwa anak merupakan makhluk yang harus dikasihi serta dilindungi karena mereka (anak) tidak dapat berdaya

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi dirinya sendiri.¹

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang masih di dalam kandungan dan juga belum berusia 18 tahun.²

Seorang anak dalam melangsungkan hidupnya memiliki beberapa hak diantaranya yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini terdapat dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Hak asuh bagi anak dibawah umur dan yatim piatu menjadi hal yang perlu adanya penanganan secara khusus, mengenai hak-hak keperdataan

bagi anak yang masih dibawah umur dan juga menjadi yatim piatu karena kehilangan ayah dan ibunya, karena masih dibawah umur anak itu perlu adanya peran wali yang akan melindungi dan mengurus kepentingan mereka termasuk dalam mengelola harta peninggalan orang tuanya. Masalah terkait hak asuh sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diantaranya dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ini berbunyi:⁴ “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

¹ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–39.

² *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

³ *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

⁴ *Pasal 156 Huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Kewarisan merupakan salah satu akibat hukum yang terjadi karena adanya kematian seseorang. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta warisan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵ Pada kenyataannya masih ada anak yatim piatu dibawah umur yang hak asuh nya jatuh kepada keluarga ayahnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak yatim piatu yang masih di bawah umur ?, 2. Bagaimana bagian waris anak yatim piatu yang masih di bawah umur ?, Bagaimana pertimbangan hakim atas hak asuh anak yatim piatu yang masih di bawah umur berdasarkan putusan perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB ?.

B. METODE PENELITIAN

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana pendekatan tersebut menggunakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.⁶ Pada data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan data sekunder dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Teknik analisa tersebut berisikan tentang data umum tentang konsepsi hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan hukum waris. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang beraturan, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 11–17.

⁶ Dkk Asmak UI Hosnah, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 324.

sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil analisis.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Asuh Anak Yatim Piatu yang Masih Di Bawah Umur.

Sejatinya seorang manusia merupakan seorang makhluk sebagai pembawa hak atau subjek hukum yang mana di mulai ketika masih di dalam kandungan ibunya dan akan berakhir ketika ia telah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHPerdara Indonesia bahwasannya anak yang berada di dalam kandungan seorang ibu dianggap sudah di lahirkan di dunia apabila ada kepentingan si anak yang menghendaknya, apabila ketika dilahirkannya telah mati maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada di dunia.⁸ Maka dari itu setiap orang di mungkin memiliki hak ketika ia masih di dalam kandungan dalam keadaan hidup.

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena anak akan meneruskan generasi bangsa selanjutnya yang kelak nantinya akan menjunjung tinggi nama baik negara yang akan di embannya. Anak juga merupakan amanah yang dititipkan oleh tuhan dan harus dijaga oleh kedua orang tuanya untuk dirawat, dijaga serta dibesarkan dengan cinta kasih yang tulus.⁹

Pengertian anak secara umum ialah seseorang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang lahir dari rahim seorang ibu karena adanya hubungan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki. Apabila seorang perempuan melahirkan anak tanpa adanya pernikahan tetap saja anak tersebut dikatakan sebagai anak.¹⁰

Peristiwa hak asuh anak ini tidak terlepas dari adanya peristiwa perkawinan, yang dilakukan oleh

⁷ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 97.

⁸ Subekti and Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), 4.

⁹ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 184.

¹⁰ Putra Septiana, "Aspek Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pembunuhan Berencana Dari Perlindungan Terhadap Anak" (Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021), 19.

sepasang suami istri di dalam suatu hubungan rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang sampai saat ini menjadi pegangan dan sudah berlaku bagi berbagai golongan di suatu masyarakat. Hak asuh anak di dalam Kompilasi Hukum Islam biasa disebut dengan *hadhanah*.

Hadhanah menurut bahasa ialah meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuan, dengan artian bahwa seorang ibu ketika sedang menyusukan anaknya lalu ia letakkan anak tersebut di pangkuannya yang seakan-akan pada saat itu ibunya sedang melindungi serta memelihara anaknya. Sehingga, *hadhanah* dapat diartikan sebagai pendidikan atau pemeliharaan seorang anak sejak ia lahir hingga sanggup berdiri sendiri dan dapat mengurus dirinya sendiri yang

semuanya itu dilakukan oleh kerabat dari anak tersebut. Sedangkan, *Hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kegiatan mengasuh, memelihara serta mendidik anak sampai dewasa atau anak tersebut dapat berdiri sendiri.¹¹ Menurut para ulama anak yang masih kecil harus di asuh oleh orang tua atau walinya yang mana hukumnya ialah wajib, karena apabila mengabaikan untuk mengasuh anak-anak sama saja orang tua dari anak itu memasukkan anaknya kedalam bahaya kebinasaan. Dasar hukumnya terdapat di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: “*adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak serta istrinya.*”

Masa *hadhanah* akan berakhir pada saat anak laki-laki atau perempuan sudah tidak lagi bergantung pada orang tuanya atau sudah dikatakan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang tuanya atau dikatakan sudah mandiri. Apabila anak kecil sudah *mumayyiz* dan melakukannya dengan

¹¹ Pasal 1 Huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

sendiri maka telah berakhirlah masa pengasuhannya.

Seorang anak dalam menjalani hidupnya ia memerlukan bantuan serta kasih sayang dari orang tuanya, maka untuk kepentingan serta pemeliharaan seorang anak itu perlu memiliki syarat-syarat bagi *hadhanah* yaitu adalah:¹²

- a. Tidak memiliki ikatan dengan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik.
- b. Orang yang telah *mukalaf*, yaitu orang yang sudah *baligh*, berakal dan tidak terganggu ingatannya.
- c. Harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan *hadhanah*.
- d. Harus menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak.
- e. Orang yang tidak membenci atau tidak menyukai anak.

Kewajiban untuk mengasuh seorang anak berada di tangan kedua orang tuanya, di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa:¹³

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan baik.
- 2) Kewajiban kedua orang tua dalam memelihara serta mendidik anak-anaknya berlaku hingga anak tersebut telah kawin atau berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus menerus walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus.

Harapan di atas tersebut tidak dapat terwujud apabila kedua orang tua sang anak telah meninggal dunia, dan sang anak di tinggalkan oleh kedua orang tuanya tersebut ketika usianya masih di bawah umur. Ketika saat itulah sang anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, padahal di usianya yang masih kecil itu perlu sekali merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting

¹² Hakimah Farhah, "Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Tunisia" (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016), 55–56.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 132.

bagi pertumbuhan mental sang anak tersebut.

Apabila kedua orang tua sang anak putus perkawinan diakibatkan karena perceraian, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya tetapi apabila sang ibu tidak dapat bertanggung jawab dalam mengasuh sang anak tersebut maka hak asuh anak dapat jatuh ke bapaknya. Sedangkan, apabila kedua orang tua sang anak telah meninggal dunia, maka anak tersebut berada di bawah perwalian. Anak yang masih di bawah umur belum dapat untuk mengurus dirinya sendiri, untuk itu anak tersebut perlu adanya pengawasan dari seorang wali yang akan mengurus kepentingan pribadi sang anak dan juga mengurus harta benda sang anak tersebut.¹⁴

Apabila pada saat sang anak masih di bawah umur dan perlu adanya pengasuhan dari kedua orang tuanya, sedangkan kedua orang tua sang anak telah meninggal dunia maka hak anak tersebut berpindah kepada anggota keluarga yang lainnya, menurut

beberapa mazhab urutan yang berhak mengasuh seorang anak apabila ibunya telah meninggal dunia ialah sebagai berikut:¹⁵

a) Menurut Mazhab Hanafi

Hak asuh seorang anak apabila ibunya telah meninggal dunia, maka akan berpindah dari ibu kepada:

- (1) Ibu dari ibu (nenek)
- (2) Ibu dari bapak
- (3) Saudara perempuan seibu dan seapak (kandung)
- (4) Saudara perempuan seibu
- (5) Saudara perempuan seapak
- (6) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan seapak
- (7) Bibi (saudara perempuan dari ibu)
- (8) Bibi (saudara perempuan dari bapak)

b) Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Apabila seorang ibu telah meninggal dunia maka hak asuh anak akan jatuh kepada:

- (1) Ibu dari ibu (nenek, garis lurus keatas)
- (2) Bapak
- (3) Ibu dari bapak (nenek)

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perata* (Bandung: PT. Alumni, 2013), 96.

¹⁵ Farhah, "Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Tunisia," 53–55.

- (4) Ibu dari ibunya bapak (ibu dari nenek dan garis lurus keatas)
- (5) Kerabat perempuan yang dekat
- (6) Kerabat laki-laki yang dekat

Berdasarkan kasus yang penulis ambil yaitu kasus anak **Gala Sky** yang merupakan anak dari alm **Febri Ardiansyah** dan almh **Vanessa Angel**, maka anak **Gala Sky** kekuasaannya tidak berada di bawah naungan kedua orang tuanya dikarenakan keduanya telah meninggal dunia untuk itu kekuasaan sang anak **Gala Sky** ada di bawah perwalian. Masalah yang terjadi pada kasus ini ialah terkait perebutan hak asuh serta perwalian terhadap anak **Gala Sky** dari para keluarga alm **Febri Ardiansyah** dan juga keluarga almh **Vanessa Angel**. Anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya tersebut, maka kepentingan sang anak baik kepentingan pribadi maupun harta benda sang anak harus berada di bawah perwalian serta nantinya wali yang akan mengurus kepentingan sang anak tersebut.

Pada kasus anak **Gala Sky** ini yang mana berasal dari agama Islam, maka perwalian berdasarkan hukum Islam

yang memiliki hak untuk menjadi wali ialah dari pihak bapak serta kerabat keluarganya. Berdasarkan kasus **Gala Sky** maka yang berhak untuk menjadi wali dari anak **Gala Sky** adalah keluarga dari pihak alm **Febri Adriansyah** yaitu **H. Faisal** dan Ibu **Dewi** (selaku orang tua dari alm **Febri Adriansyah**).

2. Bagian Waris Anak Yatim Piatu yang Masih Di Bawah Umur.

Seorang anak terlahir di dunia ini karena adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Anak tersebut nantinya akan memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya yang telah melahirkan anak tersebut dan juga memiliki hubungan dengan keluarga bapa atau ibunya baik secara vertikal maupun horizontal. Apabila terjadi peristiwa kematian, maka orang yang telah meninggal dunia (pewaris) memiliki hubungan dengan ahli warisnya berdasarkan kekerabatannya yang disebut dengan kerabat *hawasyi*, yaitu kerabat/hubungan yang ditarik

garis secara menyamping antara pewaris dengan ahli warisnya.¹⁶

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia pastinya akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Akibat hukum yang nantinya akan muncul setelah kematian seseorang ialah masalah mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia diatur dalam hukum waris.

Pengertian waris berdasarkan beberapa perspektif:

a. Pengertian waris menurut Hukum Islam.

Ilmu *faraidl* yang mana secara etimologis ialah bentuk jamak dari kata tunggal "*faridlah*" yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ilmu *faraidl* disebut juga sebagai ilmu mawaris secara bahasa

ialah bentuk jamak dari kata tunggal *miros* yang artinya warisan. Sedangkan ilmu *faraidl* menurut istilah terminologi adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak berhak menerima warisan, berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a) ilmu *faraidl* disebut juga dengan istilah Hukum Kewarisan yaitu hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁷ Sedangkan menurut istilah terminologi ilmu *faraidl* ialah ilmu yang membahas mengenai siapa saja orang yang termasuk ke dalam ahli waris, siapa yang bukan termasuk ahli waris, bagian-bagian warisannya dan bagaimana cara untuk menghitungnya.

Pengertian waris sendiri ialah orang yang termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli

¹⁶ Sekhar Chandra Pawana, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua," *Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (2022): 32.

¹⁷ *Pasal 171 Huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

waris yang hubungan kekerabatannya dekat dengan pewaris tetapi tidak berhak untuk menerima warisan disebut juga dengan dzawil arham. Sedangkan muwaris ialah orang yang diwarisi harta peninggalannya oleh si pewaris (orang yang telah meninggal dunia) baik meninggalnya secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau orang yang telah hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita serta domisilinya yang telah melalui putusan oleh hakim dan telah melalui persaksian dan tenggang waktu tertentu maka hakim akan memutuskan bahwa ia dinyatakan telah meninggal dunia.

Al-Irs merupakan harta warisan yang sudah siap untuk dibagikan oleh ahli waris yang sudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, membayar hutang si pewaris, melaksanakan wasiat dari pewaris dan pembagian harta bersama selama hidup. Sedangkan tirkah merupakan seluruh harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, membayar hutang si pewaris, melaksanakan wasiat dari pewaris dan

pembagian harta bersama selama hidup.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waris merupakan peristiwa berpindahnya harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat berupa harta maupun lainnya yang dapat di wariskan.

b. Pengertian waris menurut hukum Perdata (BW).

Hukum waris berdasarkan hukum perdata merupakan bagian dari hukum kekayaan. Hak dan kewajibanlah yang hanya berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Kekayaan dimaksud adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pewarisan merupakan proses peralihan harta kekayaan dari seseorang kepada ahli warisnya yang terjadi karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa pewarisan ini baru terjadi apabila sudah terpenuhinya 3 syarat, yaitu:¹⁸

¹⁸ Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, 25.

- 1) Ada yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan mendapatkan warisan ketika pewaris telah meninggal dunia.
- 3) Ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pasal 833 ayat (1) BW, berbunyi: “bahwa semua ahli waris memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris termasuk segala utang piutang yang belum di selesaikan oleh pewaris.”

Penjelasan pasal diatas dikatakan bahwa kematian seseorang menurut BW ini mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban seketika itu juga kepada ahli warisnya, hal tersebut disebut dengan “*saisine*”. Pengertian *saisine* sendiri yaitu ahli waris mendapatkan segala hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian juga apabila ahli waris belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut.¹⁹

¹⁹ Ibid., 27.

- c. Pengertian waris menurut Hukum Adat

Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia. Dan karena itu lah yang menjadi pokok daripada uraian tentang hukum waris adat yang bertitik tolak dari bentuk masyarakat serta sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Sistem keturunan di Indonesia ini memiliki banyak keragaman dan setiap masyarakatnya memiliki kekhususan dalam hukum waris yang satu sama lainnya berbeda-beda, dan dapat dilihat perbedaan pada masing-masing hukum adat waris di Indonesia yaitu:

- 1) Hukum waris adat patrilineal.

Menurut hukum adat waris patrilineal, hukum waris adalah merupakan sebagian dari adat, karena oleh sebab itu tidak dapat untuk dipisahkan atau di nilai tersendiri dengan tidak memperhatikan faktor yang lain.

Sistem patrilineal ini merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis dari pihak laki-laki. Untuk itu, dalam

sistem patrilineal ini yang paling menonjol ialah pihak laki-laki dalam halnya hukum waris. Sehingga yang menjadi ahli waris ialah hanya anak laki-laki saja, karena anak perempuan yang sudah kawin dengan cara “kawin jujur” lalu ia akan menjadi anggota keluarga dari sang suaminya, oleh sebab itu ia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sistem patrilineal ini biasanya terdapat dalam masyarakat Batak.²⁰

2) Hukum waris adat matrilineal.

Sistem matrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), dalam pembagian warisan pun yang mendapatkan bagian hanyalah keluarga dari pihak ibu saja yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek dan juga saudara-saudaranya (baik laki-laki maupun perempuan) dari pihak ibu, serta anak-anaknya yang hanya menjadi ahli waris dari ibunya sendiri (dari harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah). Sistem matrilineal ini

biasanya terdapat di daerah Minangkabau.²¹

3) Hukum waris adat parental atau bilateral.

Sistem waris parental ini berbeda dengan kedua sistem yang telah dikemukakan diatas bahwasannya sistem parental ini menarik garis kekeluargaan dari kedua belah pihak yaitu ayah dan juga ibu. Daerah di Indonesia banyak yang menganut sistem hukum waris adat parental ini seperti misalnya ialah daerah Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Lombok dan Ternate.

Sistem parental yang menjadikan ahli waris ialah anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Harta warisan di dalam sistem parental ini terdiri dari 2 harta yaitu:²²

a) Harta asal.

Merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang yang didapat sebelum ataupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, atau turun temurun.

²⁰ Ibid., 41.

²¹ Ibid.

²² Ibid., 60–61.

b) Harta bersama.

Merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Pengertian waris secara umum ialah berarti orang yang memiliki hak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang sudah meninggal. Sedangkan menurut **Soepomo** hukum waris yaitu memuat mengenai peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak bewujud benda dari satu generasi manusia kepada turunannya.²³

Kedudukan anak **Gala Sky** berdasarkan kasus ini ialah sebagai anak yang sah dari perkawinan alm **Febri Adriansyah** dan juga alm **Vanessa Angel** karena sudah tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu anak **Gala Sky** memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya yaitu alm **Febri Adriansyah** dan alm **Vanessa Angel**. Menjadikan anak **Gala Sky** sebagai ahli waris tunggal karena kedua orang tuanya hanya memiliki 1 (satu) orang anak selama perkawinannya. Masing-

masing orang tuanya meninggalkan keluarganya, yang mana alm **Vanessa Angel** meninggalkan seorang ayah kandung, seorang ibu tiri, seorang adik kandung perempuan dan seorang adik tiri perempuan. Sedangkan, alm **Febri Adriansyah** meninggalkan seorang ayah dan ibu kandung serta 2 (dua) orang adik laki-laki kandung dan seorang adik perempuan kandung.

Pembagian warisan apabila dilihat menurut hukum Islam berdasarkan kasus tersebut maka yang menjadi golongan ahli waris *dzawil furud* yang mana telah ditentukan besaran warisan menurut hukum Islam yaitu bagian 1/12 untuk ayah kandung dari alm **Vanessa Angel**. Anak **Gala Sky** sebagai anak tunggal merupakan ahli *ashabah*, untuk itu anak **Gala Sky** mendapatkan *ashabah* yang mana diperoleh setelah harta warisan dihitung dari sisa warisan **Doddy Sudrajat** selaku ayah kandung dari alm **Vanessa Angel**. Sedangkan, adik kandung perempuan dari alm **Vanessa Angel** merupakan ahli waris nasabiyah dan termasuk sebagai *ashabah bilghairi*, tetapi karena ada anak laki-

²³ Ibid., 2.

laki kandung **Gala Sky** maka adik kandung perempuan ini tidak mendapatkan harta warisan karena tertutup oleh anak kandung dan juga ayah kandung dari almh **Vanessa Angel**, serta ibu tiri dan adik perempuan tiri juga tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak kandung dan ayah kandung dari almh **Vanessa Angel**.

Bagian warisan dari keluarga alm **Febri Adriansyah** ialah ayah serta ibu kandung dari alm **Febri Adriansyah** merupakan golongan ahli waris *dzawil furud* yang mana bagiannya ialah $1/6$. Anak **Gala Sky** merupakan golongan ahli waris *ashabah*. Sedangkan, adik laki-laki dan juga adik perempuan dari alm **Febri Adriansyah** merupakan golongan ahli waris nasabiyah masuk sebagai golongan *ashabah bilghairi*. Apabila dilihat di dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka yang menjadi ahli waris ialah anak, janda atau duda, ayah, ibu apabila semua ahli warisnya ada. Maka, bagian waris dari alm **Febri Adriansyah** ialah ayah dan ibu kandung dari alm **Febri Adriansyah** dan juga anaknya yaitu Gala Sky. Apabila ketika semasa hidupnya alm

Febri Adriansyah dan juga almh **Vanessa Angel** ada melakukan hibah, maka hibah ini tidak termasuk ke dalam perhitungan harta warisan.

Berdasarkan pembagian waris Hukum Islam dari kasus diatas maka dalam perhitungannya yaitu sebagai berikut:

Ahli waris dari keluarga alm **Febri Adriansyah** terdiri dari:

- (1) Faisal, perhitungannya: $1/2 \times 1/6 = 1/12$
- (2) Ibu Dewi, perhitungannya: $1/2 \times 1/6 = 1/12$. Perhitungan untuk bagian ayah dan ibu alm **Febri Adriansyah** yaitu: $1/12 + 1/12 = 2/12 = 1/6$, sehingga bagian waris ayah dan ibu alm **Febri Adriansyah** ialah $1/6$ bagian.
- (3) Gala Sky, perhitungannya: $1/2 - 1/6 = 3-1/6 = 2/6 = 1/3$

Sedangkan ahli waris dari keluarga almh **Vanessa Angel** terdiri dari:

- (1) **Doddy Sudrajat**, perhitungannya: $1/2 \times 1/6 = 1/12$
- (2) **Gala Sky**, perhitungannya: $1/2 - 1/6 = 2/6 = 1/3$

Maka, total bagian harta warisan yang diperoleh **Gala Sky** dari pihak ayah dan pihak ibu adalah sebesar: $1/3 + 1/3 = 2/3$ (*ashabah*).

Sedangkan, pembagian waris menurut Hukum Perdata ialah pembagian warisnya sama rata. Dimana, **Gala Sky** merupakan ahli waris golongan I maka mendapatkan seluruh warisan dari alm ayah dan almh ibunya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Sehingga, anak **Gala Sky** menutup seluruh golongan ahli waris lainnya.

Sedangkan, berdasarkan hukum waris adat pembagiannya dapat disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak.

Dikarenakan anak **Gala Sky** sebagai ahli waris dari orang tuanya tersebut masih di bawah umur, maka ia belum cakap hukum. Seseorang dikatakan telah cakap hukum menurut KUHPerdata ialah apabila telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah sebelum ia berumur 21 tahun. Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam seorang anak yang dikatakan

telah dewasa ialah telah berusia 21 tahun.²⁴ Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan seorang ibu.²⁵

Kedaaan ini menjadikan warisan dari kedua orang tua sang anak **Gala Sky** tidak semuanya dapat dikuasai oleh anak **Gala Sky** untuk waktu sekarang ini. Harta warisan tersebut dapat di ambil atau dikuasai oleh **Gala Sky** ketika ia telah dewasa dan telah cakap hukum, warisan tersebut dapat berupa harta kekayaan tabungan maupun asuransi yang di lakukan oleh kedua orang tuanya ketika masih hidup. Seseorang yang belum dewasa seperti **Gala Sky** tersebut pasti membutuhkan wali dalam melakukan perbuatan hukum untuk itu sudah tepat apabila

²⁴ Pasal 98 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

²⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

kedua orang tua dari alm **Febri Adriansyah** yaitu sang kakek dan juga nenek dari **Gala Sky** yang mengurus segala kepentingan hukum dari sang anak **Gala Sky** tersebut. Oleh karena anak **Gala Sky** ini adalah anak yang sah maka memiliki hubungan nasab dengan ayahnya atau dengan pihak keluarga dari ayahnya.

3. Pertimbangan Hakim Atas Hak Asuh Anak Yatim Piatu Yang Masih Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan dalam berbagai aspek yang ada di dalamnya yaitu, surat gugatan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terhadap alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat 3 (tiga) aspek kewenangan yang dimiliki hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu:²⁷

1. Menerima laporan yang sudah diajukan kepada hakim, mencari keterangan serta barang bukti.
2. Memeriksa serta melihat dengan teliti berkas suatu perkara.
3. Memutuskan suatu hukuman dalam perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Seorang hakim harus mempertimbangkan suatu putusan perkara dari seluruh aspek yang ada seperti aspek pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB ini merupakan perkara tentang permohonan perwalian atas hak asuh anak di bawah umur, yang mengajukan gugatan atas perkara ini adalah bapak **Faisal bin Bakar** dan Ibu **Dewi Zuhriati binti Zuhir** terhadap bapak **Dody Sudrajat bin Abbas Sabri** sebagai

²⁶ Puti Priyana, *Etika Profesi Hukum* (Majalengka: Madza Media, 2021), 73.

²⁷ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstruksi Hukum* 12, no. 2 (2015): 230–231.

tergugat. Hak asuh anak dalam hal ini masih menjadi perebutan antara pihak penggugat dan juga tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan perkara tersebut memutuskan bahwa gugatan para penggugat dikabulkan seluruhnya, menetapkan bahwa anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah** bin **Febri Andriansyah** yang lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, menetapkan bahwa anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah** bin **Febri Andriansyah** berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) para penggugat yaitu bapak **Faisal bin Bakar** dan ibu **Dewi Zuhriati** binti **Zuhir** selaku kakek dan nenek anak tersebut dari pihak ayahnya dengan kewajiban memberikan akses kepada tergugat yaitu bapak **Dody Sudrajat** bin **Abbas Sabri** selaku kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu dengan anak tersebut, menetapkan bahwa penggugat I yaitu bapak **Faisal bin Bakar** sebagai wali dari anak **Gala Sky Andriansyah** bin **Febri Andriansyah**

karena selaku wali maka dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat antara hak asuh dan perwalian anak perbedaannya sangat tipis, hak asuh anak lebih cenderung kepada pemeliharaan tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, akal dan fikirannya. Sedangkan, perwalian lebih mengarah kepada pemenuhan hak-hak keperdataan anak dan pemeliharaan harta benda kepunyaan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pihak yang lebih layak dan lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah** yaitu **Dewi Zuhriati** Binti **Zuhir** (penggugat II) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suaminya atau ayah kandung dari ayah sang anak atau kakek dari **Gala Sky Andriansyah** yaitu **Faisal Bin Bakar** (penggugat I). Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* jatuh kepada penggugat II,

namun penggugat II berkewajiban memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pihak yang lebih layak dan lebih berhak untuk mendapatkan hak perwalian anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah** yaitu **Faisal Bin Bakar** (penggugat I) dan untuk *hadhanah* dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan istrinya atau ibu kandung dari ayah sang anak atau nenek dari **Gala Sky Andriansyah** yaitu **Dewi Zuhriati Binti Zuhir** (penggugat II) dan dalam amar putusan ini penggugat I dan penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai para penggugat.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya penggugat I sebagai wali atas anak yang bernama **Gala Sky Andriansyah** tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa atau sudah mandiri, beralih kepada penggugat I selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, bahwa penulis berpendapat setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Bahwa, yang berhak atas hak asuh serta perwalian sang anak **Gala Sky Andriansyah** ialah para pihak penggugat atau pihak dari keluarga alm **Febri Andriansyah** karena di samping sang anak sudah dekat dan terbiasa di asuh oleh para penggugat sebelum kedua orang tuanya telah meninggal dunia, juga para penggugat berkelakuan baik dan memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh sang anak tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Kedudukan hak asuh anak yatim piatu yang masih di bawah umur, maka hak asuh sang anak akan berpindah kepada anggota keluarga yang lainnya menurut beberapa mazhab para ulama yang berhak untuk mengasuh seorang

anak apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia yaitu hak asuhnya akan jatuh kepada ibu dari ibu sang anak (nenek), ibu dari bapak (nenek) serta saudara dari pihak ibu atau bapak. Sedangkan, mengenai hak asuh anak menurut hukum adat diselesaikan sesuai dengan sistem susunan kemasyarakatan adat (patrilineal, matrilineal dan bilateral/parental) dari keluarga sang anak tersebut. Penyelesaian berdasarkan hukum adat ini yang diutamakan ialah secara musyawarah/mufakat. Tanggung jawab seorang wali atau yang berhak untuk mengasuh sang anak tersebut ialah mengurus segala kepentingan pribadi sang anak serta harta benda sang anak dengan penuh tanggung jawab. Apabila selama dalam pengasuhan sang wali atau yang mengasuhnya ada terlihat kelakuan yang tidak baik atau lalai dalam tanggung jawabnya untuk mengasuh sang anak, maka wali atau orang yang mengasuhnya tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan dan dalam hal ini hak wali atau hak asuhnya dapat di cabut.

Bagian waris anak yatim piatu memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya, dalam kasus ini sang anak **Gala Sky** memiliki hubungan nasab dengan alm **Febri Andriansyah** dan alm **Vanessa Angel** serta menjadi ahli waris tunggal. Apabila di lihat berdasarkan hukum Islam maka sang anak termasuk kedalam golongan *ashabah*, yang mana diperoleh ketika harta warisan telah dibagikan kepada seluruh ahli waris dan sisa dari warisan tersebut ialah hak **Gala Sky**.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai permohonan perwalian atas hak asuh anak yang masih di bawah umur dengan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB ialah sebenarnya menurut Hukum Islam hak asuh anak yang masih di bawah umur ini seharusnya jatuh kepada keluarga ibu, namun di dalam kasus ini bahwasannya dari pihak keluarga ibunya tidak dapat menjamin atas hak anak tersebut di karenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada. Maka, untuk itu hak asuh anak dalam kasus ini jatuh kepada pihak keluarga ayahnya dikarenakan di samping sang

anak sudah dekat dan terbiasa di asuh oleh keluarga ayahnya sebelum kedua orang tuanya telah meninggal dunia, juga keluarga dari ayahnya berkelakuan baik dan memenuhi syarat-syarat untuk mengasuh sang anak tersebut.

2. Saran

1. Apabila terjadi permasalahan terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia, langkah yang sebaiknya ditempuh dengan melakukan penyelesaian secara musyawarah agar dapat sama-sama mendapatkan hak asuh anak tersebut serta dapat menunjuk seseorang yang dapat di percaya untuk mengurus sang anak tersebut, demi tumbuh kembang sang anak maka yang berhak atas hak asuh anak tersebut memiliki perilaku yang baik, kedekatan dengan sang anak serta kemampuan ekonominya. Namun, apabila musyawarah tidak tercapai maka pihak yang merasa berhak atas hak asuh terhadap anak tersebut dapat

mengajukan permohonan perwalian ataupun hak asuh anak ke pengadilan yang berwenang. Wali atau orang yang berhak mengasuh sang anak tersebut yang di tunjuk selama musyawarah maupun berdasarkan putusan pengadilan harus mampu untuk bertanggung jawab untuk mengurus segala kepentingan sang anak hingga sang anak telah mencapai umur dewasa.

2. Diperlukannya edukasi kepada masyarakat mengenai hukum waris, karena hukum waris merupakan suatu hal yang sangat sensitif sehingga mudah menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris.
3. Di dalam memutuskan suatu perkara diperlukannya integritas hakim yang tinggi agar putusan yang dijatuhkan dapat dirasakan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, peningkatan integritas hakim perlu di upayakan agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat

memberikan kepastian hukum dan memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No. 2, (2015).

Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam". Journal for Islamic Studies. Vol. 1 No. 1, (2018).

Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". UIR Law Review. Vol. 01 No. 02, (2017).

Sekhar Chandra Pawana, "Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua". Jatijajar Law Review. Vol. 1 No. 1, (2022).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Asmak UI Hosnah, Dkk. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Priyana, Puti. *Etika Profesi Hukum*. Majalengka: Madza Media, 2021.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subekti, and Tjitro Sudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perata*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam

D. Sumber Lainnya

Hakimah Farhah, Skripsi: "Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia" (Jakarta: UIN, 2016).

Putra Septiana, Skripsi: "Aspek Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pembunuhan Berencana dan Perlindungan Terhadap Anak" (Karawang: UNSIKA, 2021).